

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan terhadap identifikasi masalah penelitian:

- a. Apa asas dan tujuan UUK Baru dan bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi?
- b. Bagaimana konsistensi pengaturan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dengan asas, dan tujuan UUK Baru?

Maka berdasarkan analisa dan pembahasan terhadap indentifikasi masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi yang terkait dengan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi adalah asas kejujuran dan keadilan, asas manfaat, asas kesetaraan, asas keserasian, asas keseimbangan, asas profesionalitas, asas kemandirian, asas keterbukaan, asas kemitraan, asas keamanan dan keselamatan, dan asas kebebasan. Pada dasarnya penyelesaian sengketa kontrak konstruksi telah memenuhi asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut.

Tujuan UUK Baru adalah memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas; mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara

pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi; menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan; menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi

UUJK Baru mengatur penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak kerja konstruksi mengedepankan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya dalam hal musyawarah tidak dapat tercapai suatu kesepakatan maka para pihak menempuh upaya penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Selain tahapan mediasi dan konsiliasi, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa kontrak konstruksi adalah penyelesaian sengketa non litigasi atau di luar pengadilan, dengan berlandaskan pada UU Nomor 30 Tahun 1999. Landasan Filosofi Penyelesaian Sengketa terdapat dalam Sila ke-4 Pancasila. Sedangkan Landasan Konstitusional Penyelesaian Sengketa

terdapat dalam Aline ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 memuat tujuan bangsa Indonesia bernegara.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan respon dari proses litigasi di pengadilan yang penyelesaian sengketa memerlukan waktu yang panjang, biaya perkara mahal, peradilan tindak tanggap, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah seutuhnya, dan kemampuan hakim yang bersifat generalis. Hal tersebut juga menunjukkan alternatif penyelesaian sengketa sebagai siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penyelesaian sengketa yang selama ini ada.

Sistem penyelesaian sengketa mempunyai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah menjadi salah satu asas dalam peradilan Indonesia berdasarkan UU Nmor. 48 Tahun 2009 telah menjadikan sistem yang sangat *fundamentum* tersebut dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Hal ini juga terdapat dalam penyelesaian sengketa kontrak konstruksi yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sehingga sudah tepat apabila alternatif penyelesaian sengketa kontrak konstruksi mempunyai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun tahapan-tahapan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUK Baru masih terdapat potensi tidak sederhana, tidak cepat dan tidak biaya ringan karena tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan yang harus dilalui, bukan merupakan suatu pilihan penyelesaian sengketa.

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari UUK Baru, maka terhadap pengaturan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi mengacu pada Pasal 88 UUK Baru. Pelaksanaan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dalam UUK Baru berlandaskan pada KUH Perdata dan UU Nomor 30 Tahun 1999.

- b. penyelesaian sengketa kontrak konstruksi sudah sesuai dengan Landasan Filosofi dan Landasan Konstitusional bangsa Indonesia. Sila ke-4 Pancasila menyebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakat Indonesia telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat harus lebih diutamakan. Penyelesaian sengketa kontrak konstruksi juga sudah sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pada intinya berdasarkan analisa-analisa dan pembahasan di atas, bahwa pengaturan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi sesuai dengan asas-asas UUK Baru, dan apabila dikaitkan dengan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi, pelaksanaan yang baik dalam penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dalam

UUJK Baru diharapkan dapat menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi dengan menciptakan nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan, sehingga mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan pengguna dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban untuk memberikan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi yang melibatkan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi untuk menyelesaikan sengketa.

Peraturan perundang-undangan seharusnya mengacu dan konsisten terhadap Landasan Konstitusional UUD NRI 1945, begitu pula pengaturan penyelesaian sengketa dalam UUJK Baru harus mengacu pada Pasal 24 UUD NRI 1945 yang memberikan hak kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau non pengadilan. Namun dikaitkan dengan Landasan Konstitusional yaitu Pasal 24 UUD NRI 1945 ada ketidakkonsistenan, seharusnya UUJK Baru tidak meninggalkan prosedur litigasi melalui pengadilan, sehingga kebebasan Hak Asasi Manusia dalam memilih proses penyelesaian sengketa antara litigasi atau non litigasi tidak dikurangi atau dihilangkan. Upaya litigasi harus tetap diatur dalam UUJK Baru karena pada dasarnya mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi selalu berdampingan dengan mekanisme litigasi di pengadilan, tanpa saling meniadakan di antara keduanya.

## **2. SARAN**

Pada intinya pengaturan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi sudah memenuhi pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut antara lain sesuai dengan cita hukum Indonesia, asas negara berdasar hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Namun menurut penulis ada beberapa kekurangan dari asas-asas formal dan asas material dari suatu peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, yang dikhawatirkan dapat terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa konstruksi. Karena berdasarkan penafsiran gramatikal materi dari tahapan upaya penyelesaian sengketa konstruksi melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase merupakan tahapan berjenjang dan bukan merupakan suatu pilihan sengketa, dikhawatirkan dapat saja penyelesaian sengketanya tidak berjalan dengan baik. Karena sebagaimana telah diketahui terdapat upaya penyelesaian sengketa non litigasi atau di luar pengadilan lainnya selain 3 (tiga) upaya tersebut.

Selain itu upaya berjenjang menyulitkan para pihak untuk langsung memilih suatu penyelesaian sengketa selain 3 (tiga) tahapan upaya tersebut, kecuali apabila para pihak tidak mencantumkan upaya penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (3) UUK Baru. Namun pada pelaksanaannya terdapat urutan prosedur penyelesaian sengketa yang berjenjang sebagai contoh upaya mediasi dan arbitrase, apabila mediasi tidak berhasil dilanjutkan proses arbitrase. Sehingga pengaturan prosedur yang berjenjang tersebut diharapkan akan lebih efektif dan jelas tahapan-tahapannya.

Menurut penulis walaupun masih ada celah untuk mempunyai pilihan penyelesaian sengketa dalam hal tahapan upaya-upaya tidak tercantum dalam kontrak konstruksi, yaitu para pihak melakukan persetujuan tertulis untuk memilih tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (3). Dengan adanya pengaturan ini masih dimungkinkan adanya kebebasan memilih penyelesaian sengketa apabila kontrak konstruksi tidak mencantumkan upaya-upaya penyelesaian sengketa, diantaranya melalui penyelesaian sengketa pengadilan. Namun sebaiknya tahapan-tahapan upaya penyelesaian sengketa hendaknya adalah pilihan secara sukarela para pihak, dengan tidak menghilangkan upaya penyelesaian sengketa litigasi yang selama ini masih dilakukan dan mempunyai landasan konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 24 UUD NRI 1945.

Penulis menyarankan agar terdapat perubahan pasal penyelesaian sengketa kontrak konstruksi agar mengatur pilihan upaya-upaya penyelesaian sengketa, bukan seperti pengaturan saat ini yang merupakan tahapan berjenjang dan tidak ada kebebasan memilih langsung salah satu dari 3 (tiga) upaya penyelesaian sengketa. Sebagai contoh apabila ada pihak yang ingin langsung melakukan arbitrase, berdasarkan UUIK Baru tidak bisa langsung ke arbitrase, namun harus melalui tahapan mediasi dan konsiliasi. Sehingga apabila UUIK Baru di masa yang akan datang akan dirubah, maka sebaiknya pengaturan pasal penyelesaian sengketa kontrak konstruksi adalah pilihan dari upaya-upaya penyelesaian sengketa bukan tahapan berjenjang dan memasukkan upaya litigasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa.

Susunan ayat-ayat dalam Pasal 88 UUKJ Baru juga memerlukan pemahaman yang lebih dalam untuk memahami dan mengerti penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Penulis mencoba untuk merumuskan kembali Pasal 88 sebagai berikut:

Draft Rumusan Pasal 88:

- (1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. mediasi;
  - b. konsiliasi; atau
  - c. arbitrase.
- (4) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) para pihak dapat melalui upaya:
  - a. dewan sengketa, atau
  - b. arbitrase.
- (5) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih

- (6) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Terhadap UU Nomor 30 Tahun 1999 masih menjadi dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa termasuk juga penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, diharapkan kekurangan-kekurangan dalam pengaturan proses alternatif penyelesaian sengketa dapat segera diperbaiki dengan melakukan perubahan UU tersebut, hal tersebut sangat diperlukan karena pada saat ini alternatif penyelesaian sengketa banyak dilakukan oleh masyarakat namun masih ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya.

Peraturan pelaksana penyelesaian sengketa kontrak konstruksi tidak boleh bertentangan dengan pengaturan dalam UUK Baru, sehingga sudah menjadi tantangan peraturan pelaksana UUK Baru untuk dapat menghindari kekurangan-kekurangan yang ada dalam UUK Baru sehingga peraturan pelaksana dapat menjadi pedoman dan dasar hukum untuk melaksanakan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi. Kebutuhan dan pengaturan untuk pelaksanaan mengenai dewan sengketa juga merupakan salah satu hal yang ditunggu bagaimana bentuk kelembagaannya, tugas-tugas, kewenangan, prosedur penyelesaian sengketa dalam dewan sengketa harus tetap

berdasarkan tata cara yang sesuai dengan landasan filosofi dan landasan konstitusional bangsa Indonesia yaitu UUD NRI 1945 dan Pancasila. Keberadaan Dewan Sengketa diharapkan tidak menambah sarana penyelesaian sengketa baru dan tidak memperpanjang proses penyelesaian sengketa yang selama ini sudah ada dan berjalan di Indonesia, khususnya terhadap sengketa kontrak konstruksi.

Bentuk dan pelembagaan penyelesaian sengketa paling tidak harus memiliki unsur-unsur antara lain sebagai berikut:

- a. peraturan perundang-undangan
- b. prosedur atau aturan main yang jelas
- c. kebutuhan tenaga kerja yang professional
- d. sumber daya manusia
- e. pemasyarakatan melalui sosialisasi

Dewan Sengketa diharapkan merupakan tim yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak konstruksi untuk mencegah dan/atau menyelesaikan sengketa dapat bersikap independen, professional dengan tidak memihak kepada salah satu pihak. Anggota Dewan Sengketa diharapkan merupakan para ahli dan profesional di bidang pencegahan dan penyelesaian sengketa dan lebih baik lagi apabila mempunyai latar belakang ahli dalam bidang kontrak konstruksi untuk dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tim yang sudah dipilih oleh para pihak menjaga kerahasiaan kontrak yang sedang dilaksanakan, dengan dilibatkan sejak awal kontrak dimulai atau pada saat adanya sengketa dalam proses pelaksanaan kontrak.

Proses keterlibatan tersebut dimaksudkan agar tim Dewan Sengketa yang dibentuk dapat memahami sejak awal potensi sengketa yang akan terjadi, memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada para pihak untuk dapat menghilangkan sengketa dalam pelaksanaan kontrak. Apabila Dewan Sengketa baru dilibatkan apabila terjadi sengketa maka dibentuk tim yang akan melihat secara utuh hambatan dan permasalahan dengan bukti-bukti yang ada di lapangan terkait dengan pelaksanaan kontrak, sehingga dapat memberikan rekomendasi dan keputusan kepada para pihak sesuai dengan permasalahan. Diharapkan tidak ada suasana menang dan kalah, namun adanya keputusan penyelesaian yang dapat diterima para pihak untuk dijalankan dengan baik.

Terhadap Dewan Sengketa ke depannya khususnya dalam Peraturan pelaksana yang akan menjadi dasar hukum, penulis memberi beberapa saran paling tidak dalam pembentukannya sekurang-kurangnya terdapat pengaturan sebagai berikut:

- a. Tugas dan wewenang Dewan Sengketa;
- b. Susunan Organisasi dan Keanggotaan;
- c. Cara Pemilihan anggota Dewan Sengketa oleh Para Pihak yang ingin menggunakan Dewan Sengketa untuk menyelesaikan permasalahan;
- d. Standar Operasi dan Prosedur Proses Beracara Dewan Sengketa;
- e. Bentuk dan kekuatan hukum Rekomendasi atau Putusan Dewan Sengketa;
- f. Proses Pelaksanaan Rekomendasi atau Putusan Dewan Sengketa.

Sosialisasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi berdasarkan UUK Baru juga harus terus dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai proses penyelesaian sengketa, memberi pemahaman pentingnya penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, keuntungan penyelesaian sengketa. Bahkan untuk memberi pemahaman agar masyarakat jasa konstruksi dapat menghindari sengketa kontrak konstruksi untuk menghindari kerugian-kerugian dari adanya sengketa kontrak konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002
- Adi Nugroho, Susanto, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Jakarta, 2009
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Farida Indrati Soeprapto, Maria, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Gautama, Sudargo, *Aneka Hukum Arbitrase: Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Goodpaster, Gary, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta, ELIPS Project, 1993
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2006
- Margono, Suyud, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Galia Indonesia, Bogor, 2004
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- \_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001
- Priyono, H, *Teori Keadilan John Rawls dalam Tim Redaksi Driyarkara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Rijkschroeff, B.R, *Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung

- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, CV. Utomo, 2006
- Sidharta, Arif B., *Filsafat Hukum Pancasila*, Universitas Katolik Parahyangan
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Syarief, Amiroeddin, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis Dan Teknik Pembuatannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997
- Widnyana, I Made, *Aternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2014
- Yasin, Nazarkhan, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

## **II. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

## **III. Lainnya**

Bernadette M. Waluyo, *Pembentukan Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata Sebagai Upaya Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Katolik Parahyangan, 2003

Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publishing Cp., St. Paul Minn. 1990

Johannes Gunawan, Materi Perkuliahan Metode Penelitian Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017

<http://badapski.org/dewan.html>

Kbbi.web.id

M. Juliadi Razali, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Katolik Parahyangan, 2011

Naskah Akademik RUU Jasa Konstruksi Tahun 2015

Rancangan APBN 2018, diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/rapbn2018>

Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaiannya*, dalam Buletin Musyawarah Nomor 1. Tahun I, Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law, 1997

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988

Tim Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1996/1997

